

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur, secara substansi memang berisi mengenai perselisihan hak, namun apabila dikorelasikan dengan Pasal 47 dan Pasal 1 ayat 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas dapat dilihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan objek sengketa pada bidang Tata Usaha Negara karena lahir dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka dari itu merupakan kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara.

5.1.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan kewenangan PTUN sebagai wujud Kepastian Hukum demi keberlangsungan "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri), yang maka muara dari kepastian hukum itu sendiri adalah demi terwujudnya Keadilan, dan karena didasarkan pada fakta bahwa Surat Keputusan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 23/PPK-NKJ/IX/2014 tentang Penetapan Kekurangan Upah Lembur seharusnya merupakan Objek sengketa TUN, maka seharusnya

demi keadilan hukum, Surat Keputusan tersebut merupakan objek sengketa TUN yang dapat diterima di PTUN.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan bagi penegak hukum agar dapat melihat Kompetensi Absolut dalam memutus objek sengketa yang diadilinya sesuai dengan amanat dalam regulasi Kekuasaan Kehakiman.
- 5.2.2 Diharapkan bagi penegak hukum untuk ikut serta berpedoman pada instrument-instrumen hukum dan peraturan pelaksana yang telah mengaturnya.
- 5.2.3 Diharapkan bagi penegak hukum untuk menjunjung tinggi asas Kepastian dan keadilan.
- 5.2.4 Secara jelas dalam Objek Sengketa yang menjadi gugatan tersebut Surat Keputusan dari Badan Tata Usaha Negara yang Seharusnya diadili di PTUN.